

## Optimalisasi Peran Panglima Laot Terhadap Ketertiban Wilayah Pesisir di Aceh

Jalaluddin<sup>1\*</sup>, Budi Handoyo<sup>2</sup>, Anhar Fazri<sup>3</sup>, Mukhlizar<sup>4</sup>

<sup>1\*</sup>Jalaluddin; Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar, Aceh, Indonesia, [jalaluddin@utu.ac.id](mailto:jalaluddin@utu.ac.id).

<sup>2</sup>Budi Handoyo; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, Aceh, Indonesia, [fusushikam85@gmail.com](mailto:fusushikam85@gmail.com)

<sup>3</sup>Anhar Fazri; Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar, Aceh, Indonesia, [anhar.fazri@utu.ac.id](mailto:anhar.fazri@utu.ac.id).

<sup>4</sup>Mukhlizar; Jurusan Tarbiyah dan Keguruan, STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, Aceh, Indonesia, [mukhlizar@staindirundeng.ac.id](mailto:mukhlizar@staindirundeng.ac.id).

\* Jalaluddin; [jalaluddin@utu.ac.id](mailto:jalaluddin@utu.ac.id).

### INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel

Diterima:

Direvisi:

Diterima:

Diterbitkan:

**Keywords:**

*Panglima Laot*, Coastal, Aceh.

**DOI:**

<https://doi.org/10.51826/perahu.v0000.000>

### Abstract

*Panglima Laot* in Qanun number 10 of 2008 concerning Customary Institutions in Aceh. Laot in Acehnese grammar means sea and *Panglima* itself means Leader. *Panglima Laot* in this case is part of the customary institutions in Aceh as a special region that has a distinctive regional implementation. *Panglima Laot* has existed since the reign of Sultan Iskandar Muda, who had a vital role in leading the army of his time. Citing this name, *Panglima Laot* today is more directed to the function of maintaining maritime order through upholding traditional values that are still believed by the fishing community in Aceh. However, the role of *Panglima Laot* is degraded by the functions and powers of law enforcement officials who have a more optimal role in carrying out this role. So it is important to study how to optimize *Panglima Laot* in the order of the Aceh coastal area. The research method used is sociological juridical or empirical juridical. *Panglima Laot's* urgency in building order among coastal communities in Aceh is reflected in the Regional Regulations which accommodate the role and function of the *Panglima* to always be involved in law enforcement, especially according to custom in Aceh. For this reason, optimizing the role of *Panglima Laot* can be carried out by placing capable human resources in exercising authority in that position, both in communication, public administration skills and also being trusted as individuals capable of upholding customary law by the people of the Aceh region.



## PENDAHULUAN

Aceh sebagai daerah yang juga menjunjung tinggi nilai-nilai adat, memiliki keterikatan yang sangat kuat dalam keberlakuan hukum positif. Sehingga dalam menjaga ketertiban laut pun, harus menyelaraskan eksistensi adat dan hukum yang berlaku. Maka, lahirlah istilah Panglima Laot dalam peran-peran penting tokoh adat di Qanun nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat di Aceh. Laot dalam Tata Bahasa Aceh berarti laut dan Panglima itu sendiri berarti Pemimpin. Panglima Laot dalam hal ini merupakan bagian dari kelembagaan adat di Aceh sebagai daerah istimewa yang memiliki pelaksanaan daerah yang khas.

Lembaga Adat di Aceh dapat dikatakan sebagai sebuah sistem kelembagaan untuk mencapai tujuan tertentu, yang mana Panglima Laot berfokus kepada wilayah laut. Sebagai suatu sistem, maka akan dihadapkan pada berbagai konsekuensi yang harus dipahami bukan saja oleh pimpinan tetapi juga anggota yang lain. Sehingga peran dan fungsi harus memiliki sinergitas. Maka sistem dalam hal ini bermaksud untuk menciptakan sebuah tatanan yang utuh dan bermakna, tentunya ini terdiri dari berbagai komponen yang saling berhubungan dan mengikat untuk berinteraksi satu sama lain dan secara simultan untuk berproses menuju cita-cita bersama.<sup>1</sup>

Pasal 28 Qanun Nomor 10 Tahun 2008, menguraikan terdapat 6 (enam) tugas yang menjadi tujuan dihadapkannya Panglima Laot itu di era hukum positif saat ini. Diantaranya juga adalah membantu pemerintah dalam bidang perikanan dan kelautan. Yang mana ini didukung dengan kewenangan yang dapat dilakukan melalui advokasi kebijakan bidang kelautan dan perikanan, sehingga dapat terwujud peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan di Aceh. Dapat diartikan juga bahwa Panglima Laot memiliki kewenangan dalam bidang pengembangan dan penegakan adat laot, peraturan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan peradilan adat laot, melalui peran dan fungsi yang dicantumkan dalam Qanun tersebut.

---

<sup>1</sup> Muhyadi, "Optimalisasi Peran SDM Dalam Mencapai Tujuan Organisasi" (*Jurnal Efisiensi: Kajian Ilmu Administrasi* 10, 2001) hlm. 2.

Sejatinya bila diperhatikan secara singkat, Panglima Laot ini sudah ada sejak masa Pemerintahan Sultan Iskandar Muda, yang memiliki peran vital untuk memimpin angkatan perang pada masanya. Mengutip nama tersebut, Panglima Laot dewasa ini lebih mengarah kepada fungsi menjaga ketertiban laut melalui penegakan nilai-nilai adat yang masih di yakini oleh masyarakat nelayan Aceh. Atau dengan kata lain, Panglima laot ini memiliki kapasitas untuk menyelesaikan sengeta dan perselisihan yang terjadi diantara nelayan sesuai dengan ketentuan hukum adat laot.<sup>2</sup> Namun peran Panglima Laot terdegradasi dengan fungsi dan wewenang aparat penegak hukum yang memiliki peran yang lebih optimal dalam melaksanakan peran tersebut. Sehingga penting untuk mengkaji bagaimana optimalisasi panglima laot dalam ketertiban wilayah pesisir Aceh?. Sehingga kajian ini dapat menjadi khazanah berfikir dalam meningkatkan kapasitas Panglima Laot untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat nelayan di Aceh.

## **METODE PENELITIAN**

Metode Penelitian dalam tulisan ini menggunakan metode yuridis sosiologis (social-legal approach) atau yuridis empiris, yang mana melalui manusia atau masyarakat dalam hal ini sebagai subjek untuk dilakukan analisis.<sup>3</sup> Yuridis karena bertujuan untuk memahami ketentuan-ketentuan hukum terkait kebijakan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Ketertiban di wilayah pesisir Aceh. Sosiologis dan/atau empiris karena bertujuan untuk memahami apakah ada kesenjangan antara peraturan hukum yang ada dengan pelaksanaan fungsi di lapangan, khususnya di wilayah hukum Provinsi Aceh. Di sini hukum tidak sekedar dipandang sebagai seperangkat norma dimana keberlakuannya dapat efektif atau tidak, tetapi berkaitan erat dengan adanya pengaruh faktor-faktor non-hukum itu sendiri, termasuk juga didalamnya adalah lembaga-lembaga adat yang berhubungan dengan wilayah pesisir. Adapun dalam penyusunan dan penulisan akan menggunakan spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analitis. Deskriptif analitis bermaksud bahwa penelitian ini agar memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh tentang segala sesuatu, baik perundang-undangan maupun teori-teori hukum. Sehingga sumbernya adalah sumber bahan hukum yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

---

<sup>2</sup> Muhammad Adli Abdullah, *Revitalisasi Pemerintahan Mukim* (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2019), hlm. 107

<sup>3</sup> Chairul Huda, *Metode Penelitian Hukum; Pendekatan Yuridis Sosiologis* (Semarang: IKAPI Jawa Tengah, 2021), hlm. 23

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Urgensi Panglima Laot Terhadap Wilayah Pesisir di Aceh

Struktur adat masyarakat Aceh mengenal Panglima Laot sebagai pelaksana dalam memfasilitasi hukum adat di Aceh agar senantiasa hidup ditengah-tengah kegiatan kenelayan melalui fungsi-fungsi tertentu. Pada konteksnya, Panglima Laot di Aceh dapat disebut juga sebagai pemimpin para *pawang* (pemilik kapal/kapten kapal) terhadap *uleebalang* (pemimpin sebuah wilayah). Maka patutlah, hari ini panglima laot berada pada struktur pemerintahan adat di Aceh yang disebut *Mukim* dan mukim ini merupakan gabungan dari beberapa Gampong (satuan kelurahan atau desa). Panglima Laot lhok merupakan seseorang yang harusnya taat beragama, seorang pawang laot atau setidaknya pernah menjadi pawang laot, bisa membaca dan menulis, berdomisili di wilayah lhok bersangkutan. Syarat Panglima Laot kabupaten adalah taat beragama, pernah menjadi pawang laot lhok, bisa membaca dan menulis, berdomisili ditempat dia ditugaskan.<sup>4</sup>

Jika ditinjau berdasarkan Qanun tentang Lembaga Adat di Aceh, maka dapat dilihat bahwa wilayah kerja Panglima Laot ini disebut dengan istilah *Lhok*. *Lhok* dapat diartikan juga sebagai daerah pesisir tempat nelayan melabuhkan perahu, menjual ikan atau bahkan menjadi tempat domisili masyarakat nelayan. Sehingga Panglima Laot sangat erat dengan kehidupan masyarakat daerah Aceh yang berada di wilayah pesisir. Tentu ada hal-hal yang menyebabkan mengapa demikian pentingnya *Panglima Laot* hadir dilingkungan Pesisir Aceh.

Tercata sampai tahun 2023, secara administrasi Pemerintahan Provinsi Aceh terdapat 18 kabupaten dan 5 kota. Kabupaten sebagaimana dimaksud adalah Kabupaten Aceh Barat, Nagan Raya, Simeulue, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan dan Kabupaten Aceh Singkil, Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Bireun, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Benar Meriah, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Gayo Lusas, Aceh Jaya. Sedangkan kota yang ada di Provinsi Aceh adalah Kota Banda Aceh, Lhokseumawe, Langsa Subulussalam dan Kota Sabang.

Selama proses perkembangannya, Provinsi Aceh telah beberapa kali mengalami perubahan nama, mulai dari Provinsi Daerah Istimewa Aceh (DIA), Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan pada saat ini menjadi Provinsi Aceh. Sebagaimana Jabatan Pemerintahan pada umumnya, di Aceh juga memiliki Bupati sebagai kepala pemerintahan kabupaten, Walikota sebagai kepala pemerintahan di kota, imum mukim sebagai pemangku pimpinan di kemukiman dan Keuchik sebagai kepala pemerintahan gampong yang dipilih

---

<sup>4</sup> Dedy Supriadi Adhuri, *Konflik-Konflik Kenelayan; Distribusi, Pola, Akar Masalah & Resolusinya* (Berkeley: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2006), hlm. 34

oleh masyarakat, sementara camat sebagai kepala pemerintah kecamatan yang ditunjuk oleh bupati atau walikota setempat.

Berdasarkan posisi geografis, kabupaten dan kota di Provinsi Aceh beberapa diantaranya terletak di kawasan pesisir dan ada juga yang terletak di kawasan pedalaman, hingga dataran tinggi. Kabupaten atau kota sebagaimana dimaksud yang terletak di kawasan pesisir adalah Kabupaten Aceh Barat, Nagan Raya, Simeulue, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Kota Banda Aceh, Sabang, Lhokseumawe, Langsa, Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Aceh Jaya dan Kota Subulussalam. Sementara itu Kabupaten Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Benar Meriah dan Kabupaten Gayo Luas, terletak di wilayah pedalaman yang tidak memiliki wilayah pesisir.

Wilayah pesisir adalah wilayah transisi antara darat dan laut yang mana bagian laut masih dipengaruhi oleh aktivitas daratan, seperti sedimentasi dan aliran air tawar. Sehingga, bagian daratannya juga masih dipengaruhi oleh keadaan lautan seperti pasang surut, angin laut, dan rembesan air asin. Wilayah pesisir dapat dikatakan sebagai wilayah paling dekat yang terdampak akibat perubahan keadaan dari masing-masing wilayah. Sehingga ini berimplikasi kepada dinamika kegiatan masyarakat yang ada didaratan cenderung lebih memilih memanfaatkan laut untuk mendukung kebutuhan hidup sehari-hari. Maka dapat dikatakan bahwa wilayah pesisir sangat rentan terhadap perubahan lingkungan secara global karena keadaan ekosistem akuatikanya.<sup>5</sup>

Wilayah pesisir sebagaimana yang telah diuraikan, memberikan suatu makna bahwa kehidupan masyarakat pesisir merupakan wilayah ekosistem yang dinamis serta mempunyai habitat yang kaya dan beragam, bahkan saling berhubungan antara habitat tersebut sehingga membentuk ekosistem yang berkelanjutan. Selain mempunyai potensi yang besar, wilayah pesisir juga adalah ekosistem yang paling mudah terkena dampak kegiatan manusia, misalnya dikarenakan kegiatan pembangunan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga berdampak buruk bagi ekosistem pesisir itu sendiri.

Wilayah pesisir yang merupakan daerah transisi antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut adalah definisi yang juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU No.1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Ruang lingkup pengaturan Wilayah Pesisir dan juga Pulau-Pulau Kecil meliputi daerah peralihan antara wilayah darat dan wilayah laut yang dipengaruhi oleh perubahan keadaan di darat dan laut.

---

<sup>5</sup> Heri Ariadi, *Dinamika Wilayah Pesisir* (Malang: UB Press, 2023), hlm. 10

Wilayah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mil menurut batas yurisdiksi Negara yang memiliki pengakuan terhadapnya.

Transisi antara wilayah daratan dan juga lautan telah membentuk satu wilayah pesisir telah yang ekosistemnya beragam serta sangat produktif, tentu ini berimplikasi kepada nilai ekonomi yang luar biasa terhadap keberlangsungan hidup manusia. Konsekuensi kemakmuran ini adalah masalah pengelolaan yang berupa konflik pemanfaatan dikarenakan berbagai kepentingan yang ada di wilayah pesisir untuk mengekstraksi keuntungan sebesar-besarnya.

Sebagai wilayah peralihan darat dan laut yang memiliki ekosistem unik, lingkungan sekitar juga harus memiliki kepedulian terhadap wilayah ini, sehingga sepatutnya memperhatikan pengelolaan lingkungan hidup dengan konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Wilayah pesisir di kota-kota besar dapat dilihat sebagai wilayah yang makmur dikarenakan potensi perekonomian yang tidak terbatas, akibat keberagaman yang hidup didalamnya. Akses transportasi yang multi jalur, menjadikan wilayah pesisir dimungkinkan mudah akses melalui jalur laut. Sedangkan hasil bumi kian melimpah karena percampuran geografis wilayah tersebut.

Ciri umum wilayah laut dan termasuk juga pesisir adalah kawasan yang strategis. Hal ini tentu saja dikarenakan topografinya yang relatif mudah dikembangkan dan memiliki akses yang sangat dinamis, dengan memanfaatkan laut sebagai prasarana akses tambahan. Kawasan pesisir juga kawasan yang berlimpah akan sumber daya alam, baik yang terdapat di wilayah daratan maupun wilayah lautannya, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan manusia (Prof. Dr. M. Ali 2020, 20-22).<sup>6</sup>

Maka berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa potensi sumber daya di wilayah pesisir, pada pokoknya dapat berkembang pesat jika tidak dimonopoli oleh kepentingan tertentu. Pembangunan yang berkelanjutan serta totalitas dalam mempertahankan, menjadi kunci keberhasilan pengelolaan wilayah pesisir. Oleh karena adanya nilai-nilai tertentu yang ingin dipertahankan, maka ini akan menjadi daya tarik tersendiri dalam pembangunan pada aspek ketertiban masyarakat. Maka harus ada pengaturan yang relevan untuk mengubungkan factor-faktor yang ada. Mengingat bahwa wilayah pesisir Aceh termasuk juga sebagai wilayah yang kaya akan sumber daya alam serta ekosistem yang paling produktif diantara ekosistem lainnya, maka kawasan pesisir sesungguhnya memiliki daya tarik yang luar biasa bagi manusia untuk digunakan sumber

---

<sup>6</sup> M. Ali, DKK, *Wajah Pesisir Aceh* (Aceh: Syiah Kuala University Press, 2020), hlm. 20-22

daya alamnya. Aktivitas manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam cenderung berlebihan, bahkan pada titik merusak ekosistem sehingga semakin hari bertambah kerusakan dan implikasinya terhadap kualitas fungsi ekosistem dimaksud menurun signifikan. Oleh karenanya, Aceh sebagai Entitas Daerah yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam kehidupan adat, sepatutnya dapat dipertahankan melalui andil yang konstruktif oleh Panglima Laot.

## **2. Optimalisasi Peran Panglima Laot**

Kunci keberhasilan Panglima Laot terletak pada faktor sumber daya manusianya. Kelengkapan fisik, fasilitas, dan sarana yang memadai sangat diperlukan. Demikian juga mekanisme kerja yang efisien. Hal ini juga yang dibutuhkan Panglima Laot dalam menjalankan peran yang optimal untuk andil terhadap pembangunan ketertiban laut di Aceh. Akan tetapi semuanya itu tidaklah cukup. Berbagai faktor tersebut baru memberikan manfaat optimal apabila didukung oleh sumber daya manusia yang handal. Yang diperlukan bukan saja kemampuan profesional sesuai dengan tugas yang menjadi tanggung jawab masing-masing orang, tetapi juga kesadaran dan kemauan bekerjasama dalam suatu tim yang kompak. Kapasitas itu hanya dimiliki oleh Panglima Laot yang juga memiliki kesadaran hukum, sehingga senantiasa berkoordinasi dengan tim kerja yang dalam hal ini adalah lembaga adat dan aparat penegak hukum serta pemerintah yang memegang wewenang terhadap laut. Maka motivasi untuk senantiasa mengembangkan diri sesuai dengan tuntutan keadaan, juga sangat diperlukan. Dengan demikian di satu sisi kinerja Panglima Laot akan semakin efisien dan pada sisi yang lain kelangsungan Lembaga adat di Aceh juga terjamin.

Ketertiban wilayah pesisir di laut sangat berkaitan dengan beragamnya konflik yang mungkin terjadi. Konflik dapat dipahami sebagai situasi yang wajar dalam masyarakat, hal ini tentu saja karena tidak satu anggota masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antara dalam kehidupan bermasyarakat. Konflik hanya akan hilang jika masyarakat itu sendiri juga hilang. Walaupun konflik umumnya dilatarbelakangi oleh perbedaan karakteristik seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaan-perbedaan tersebut mestinya sebuah keadaan yang dapat diselesaikan, demikianpun itu menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya.

Sedangkan dalam kaitannya masyarakat pesisir Aceh, terdapat beberapa isu yang menjadi latar belakang terjadinya konflik, khususnya seiring pelaksanaan otonomi daerah

dan paradigma pembangunan kelautan. Permasalahannya antara lain: (1) Sifat milik bersama (common property) dengan akses terbuka (open acces) sumber daya, (2) Kondisi lingkungan pesisir yang semakin terdegradasi, (3) Pesisir rentan terhadap perubahan lingkungan (global warming yang berimplikasi pada kenaikan muka air laut, aktivitas di darat yang memberikan dampak pada lingkungan pesisir melalui fungsi daerah aliran sungai sebagai penghubung) dan ancaman bencana berupa banjir air pasang serta tsunami, (4) Pesisir dan pulau-pulau kecil menjadi salah satu konsentrasi kantong kemiskinan, (5) Terbatasnya akses teknologi dalam mendukung pembangunan, (6) Konflik pemanfaatan ruang semakin meningkat karena beragamnya kepentingan dalam pemanfaatan sumber daya (7) Kebijakan dan peraturan pendukung dalam pengelolaan pesisir kurang kondusif.<sup>7</sup>

Konflik dikalangan masyarakat kerap kali terjadi, apalagi jika persoalannya dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi. Ia dapat hadir kapan saja ketika satu kepentingan tidak sesuai dengan kepentingan yang lain dalam tatanan masyarakat tersebut. Konflik yang timbul dalam suatu masyarakat tidak selalu bersifat destruktif (merusak) dan menimbulkan ketidak nyamanan. Terkadang justru memiliki dampak yang positif dan dapat digunakan untuk motivasi dalam peningkatan kualitas kehidupan dimasa yang akan datang. Karena dapat memecahkan masalah dan membentuk dasar dari perubahan social kearah yang lebih baik. Sehingga tidak jarang juga memiliki dampak negative berupa tidak tercapainya tujuan, terhambatnya komunikasi, bahkan menimbulkan sikap-sikap permusuhan.

Penanganan konflik yang diupayakan oleh pemerintah daerah sampai saat ini masih saja seringkali mengalami hambatan dan belum memiliki penyelesaian yang relevan. Sehingga konflik yang terjadi tampak berlarut-larut. Pemahaman pengambil kebijakan terhadap konflik yang terjadi dilingkungan pesisir dirasa masih belum optimal. Padahal, seorang seorang Panglima Laot (misalnya) sudah seharusnya memiliki keterampilan komunikasi dan kapabilitas penanganan konflik sehingga dapat membantu pihak-pihak yang berkonflik dalam mengambil keputusan untuk mendukung ketertiban masyarakat pesisir di Aceh secara efektif dan efisien. Kemampuan penyelesaian konflik oleh Panglima Laot yang efektif sangat dibutuhkan sehingga dapat memperkecil timbulnya efek destruktif dari konflik tersebut. Selain itu juga diperlukan analisis untuk memahami akar dari sebuah konflik serta faktor penyebab lainnya yang mendukung timbulnya konflik tersebut.

Maka dari itu penting untuk diperhatikan peran dan fungsi Panglima Laot dalam proses Konflik, khususnya dalam untuk mencapai ketertiban yang maksimal dikalangan

---

<sup>7</sup> Aris Subagiyo, Dkk, *Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil* (Malang: UB Media, 2017), hlm. 13

masyarakat peisir adalah adanya kemampuan untuk mengidentifikasi kondisi (syarat) yang menciptakan kesempatan untuk kemunculan konflik itu. Kedaan tersebut tidak selamanya mengarah kepada konflik secara langsung, tetapi puncak kondisi itu sehingga konflik itu muncul. Hal ini dibutuhkan kemampuan yang berbasis pengalaman melalui proses-proses kehidupan agar dapat menjadi sebuah keterampilan, sehingga mampu menyederhanakan (yang juga dapat dipandang sebagai penyebab atau sumber konflik) komunikasi, struktur, dan pribadi.

### **3. Panglima Laot dalam Pembangunan Laut di Aceh**

Sebagai suatu sistem sosial, Panglima laot tidak dapat dipisahkan dari dukungan masyarakat. Tanpa adanya dukungan dan keterlibatan dari masyarakat, maka sebuah negara sekalipun akan mengalami degradasi dalam berbagai aspek. Hubungan Panglima Laot dengan masyarakat harus dibangun dengan baik, khususnya dengan masyarakat pesisir di Aceh. Antara Panglima Laot dengan masyarakat bagaikan mata uang yang melekat satu sama lain. Panglima Laot memerlukan masukan dari masyarakat dalam menyusun dan mengembangkan program yang relevan, sehingga sesuai dengan harapan masyarakat. Sedangkan masyarakat membutuhkan peran Panglima Laot untuk mempertahankan nilai-nilai adat Aceh di Laut sesuai dengan yang diharapkan. Hubungan Panglima Laot dengan masyarakat akan berjalan harmonis jika pemerintah daerah dan segenap unsur penegak hukum proaktif melibatkan masyarakat dalam menyusun dan mewujudkan program sumber daya perairan yang berkemajuan.

Sumber daya perairan secara umum terdiri atas perairan tawar dan perairan asin (laut). Perairan tawar dapat kita temukan dalam bentuk danau, waduk, situ, kolam, genangan, rawa, oxbow, lake (genangan air yang terbentuk dari belokan sungai yang terputus), dan bentuk lain. Sedangkan perairan asin dapat berupa estuaria, perairan pesisir (teluk, fyord, padang lamun, terumbu karang, selat dan lautan). Berbagai tipe dari ekosistem tersebut masing-masingnya memiliki karakteristik sendiri-sendiri, baik topografi, ekologi, habitat dan makhluk hidupnya. Sehingga memerlukan cara pengelolaan (manajemennya) yang berbeda dan melibatkan komunikasi dengan berbagai pihak untuk menjaganya.<sup>8</sup>

Komunikasi antara lembaga dengan masyarakat perlu diciptakan oleh Panglima Laot. Komunikasi akan efektif apabila Panglima Laot telah menyiapkan rancangan program sesuai

---

<sup>8</sup> Nessa, Andi Iqbal Burhanuddin, M. Natsir, *Pengantar Ilmu Kelautan & Perikanan* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 38

yang harusnya melibatkan masyarakat secara terbuka dan memiliki gambaran yang jelas manfaatnya oleh masyarakat. Prinsip saling membutuhkan dan rasa saling memiliki akan melahirkan kebersamaan untuk sebuah daerah.

Menjalin hubungan pemerintah daerah dengan masyarakat tidak terlepas dari prinsip-prinsip yang dijadikan nilai-nilai luhur di daerah tersebut yang telah ditetapkan bersama dan diakomodir dalam Qanun. Prinsip-prinsip yang dapat dijadikan acuan adalah:

- a) Senantiasa mendasari usaha mencitakan ketertiban dengan itikad baik untuk membangun citra yang positif.
- b) Senantiasa didasarkan dengan asas-asas kepatutan dan keadilan.
- c) Senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai adat yang bersesuaian dengan keberlakuan hukum positif.
- d) Senantiasa menjalankan peran dan fungsi secara bertanggung jawab, baik sebagai pejabat pemerintahan maupun masyarakat.
- e) Senantiasa berperan aktif dalam membangun ketertiban di wilayah pesisir

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Panglima Laot dapat mencapai tujuan dalam pembangunan laut di Aceh, sebagai wilayah pesisir yang madani. Sebab Panglima Laot dalam perannya membangun laut, tidak bisa berjalan secara mandiri tanpa keterlibatan para pihak yang juga semestinya menjunjung tinggi nilai-nilai adat yang diyakini tersebut.

## **KESIMPULAN**

Urgensi Panglima Laot dalam membangun ketertiban dikalangan masyarakat pesisir di Aceh tercermin dalam Peraturan Daerah yang mengakomodir peran dan fungsi Panglima tersebut untuk senantiasa dilibatkan dalam penegakan hukum, khususnya secara adat di Aceh. Untuk itu Optimalisasi peran Panglima Laot dapat dilakukan dengan menempatkan sumber daya manusia yang kapabel dalam melaksanakan wewenang dalam jabatan tersebut, baik dalam komunikasi, kemampuan administrasi publik dan juga dipercaya sebagai individu yang mampu menegakkan hukum adat oleh masyarakat daerah Aceh. Dengan demikian stagnansi peran Panglima Laot dapat ditanggulangi seiring peningkatan kualitas tersebut. Secara sarana prasarana ini dapat kemudian berkembang dengan kompetensi yang cukup dalam menjalankan roda kepemimpinan ketertiban laut di Aceh.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdullah, Muhammad Adli. 2019. *Revitalisasi Pemerintahan Mukim*. Banda Aceh: Bandar Publishing.
- Adhuri, Dedy Supriadi. 2006. *Konflik-Konflik Kenelayanan; Distribusi, Pola, Akar Masalah & Resolusinya*. Berkeley: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Ariadi, Heri. 2023. *Dinamika Wilayah Pesisir*. Malang: UB Press.
- Aris Subagiyo, Dkk. 2017. *Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*. Malang: UB Media.
- Huda, Chairul. 2021. *Metode Penelitian Hukum; Pendekatan Yuridis Sosiologis*. Semarang: IKAPI Jawa Tengah.
- Muhyadi. 2001. "Optimalisasi Peran SDM Dalam Mencapai Tujuan Organisasi." *Efisiensi; Kajian Ilmu Administrasi* 10.
- Nessa, Andi Iqbal Burhanuddin & H.M. Natsir. 2018. *Pengantar Ilmu Kelautan & Perikanan*. Yogyakarta: Deepublish.
- M. Ali, DKK. 2020. *Wajah Pesisir Aceh*. Aceh: Syiah Kuala University Press.